



Polda Kep. Babel, Bid Humas,- Setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, akhirnya Sugi Nur Raharja alias Gus Nur resmi ditetapkan sebagai dugaan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama (NU).

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan bahwa Tersangka Gus Nur ditahan di Rutan Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Alasan penahanan untuk 20 hari ke depan guna memudahkan proses pemeriksaan.

"Resmi ditahan di Rutan Bareskrim Polri untuk 20 hari ke depan," kata Irjen Argo Yuwono, Minggu (25/10/2020).

Adapun Gus Nur ditangkap penyidik Bareskrim Polri di kediamannya kawasan Malang, Jawa Timur pada hari Sabtu (24/10/2020), lalu dibawa ke gedung Bareskrim Polri.

Gus Nur ditangkap karena diduga menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA dan penghinaan.

Ketua pengurus NU cabang Cirebon, Azis Hakim melaporkan Gus Nur ke Bareskrim Polri tanggal 21 oktober lalu dengan nomor laporan LP/B/0596/X/2020/Bareskrim, dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana penghinaan dan ujaran kebencian melalui media elektronik.

Gus Nur sebelumnya diduga menyebarkan ujaran kebencian dengan menghina NU lewat video di channel YouTube. Video itu tayang dalam akun YouTube MUNJIAT Channel. Dalam video tersebut Gus Nur tampak sedang berbincang dengan Refly Harun. Video itu diunggah pada 16 Oktober 2020.

Penyidik sudah memiliki sejumlah bukti terkait kasus tersebut. Penyidikan segera meminta keterangan sejumlah saksi untuk proses pemberkasan.
